



BUPATI REMBANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI REMBANG

NOMOR 400.7.13/0324/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN  
BERBAHAN PANGAN LOKAL DI KABUPATEN REMBANG  
TAHUN 2026

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk pencegahan *stunting* perlu pemberian makanan tambahan berbahan pangan lokal yang berlokasi di Kabupaten Rembang;
- b. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pemberian makanan tambahan berbahan pangan lokal yang berlokasi di Kabupaten Rembang perlu membentuk Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelola Pemberian Makanan Tambahan di Kabupaten Rembang Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1180/2025 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Tahun Anggaran 2026.
  2. Keputusan Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Nomor HK.02.02/B/576/2025 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Berbahan Pangan Lokal bagi Ibu Hamil dan Balita Bermasalah Gizi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  
KESATU : Membentuk Tim Pengelola Pemberian Makanan Tambahan Berbahan Pangan Lokal di Kabupaten Rembang Tahun 2026 yang terdiri atas Tim Pembina, Tim Pengawas dan Tim Persiapan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim tersebut diktum KESATU adalah:

- a. Tim Pembina
  1. memberikan saran, masukan, dan pertimbangan terhadap pelaksanaan kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT);
  2. mendukung keberlangsungan pelaksanaan kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT);
  3. melakukan tugas lainnya yang diperlukan sesuai dengan ketentuan.
- b. Tim Pengawas
  1. monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT);
  2. melaksanakan tugas pengawasan administrasi, teknis, dan keuangan sejak persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil pekerjaan yang meliputi verifikasi administrasi dan dokumentasi serta pelaporan dan pengawasan teknis pelaksanaan dan hasil swakelola;
  3. menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi ibu hamil dan balita; serta
  4. melakukan tugas lainnya yang diperlukan sesuai dengan ketentuan.
- c. Tim Persiapan
  1. mengidentifikasi, mereviu, dan memverifikasi data sasaran penerima kegiatan Pemberian Makanan;

- Tambahan (PMT) sesuai jenis bantuan serta memasukkan data penerima tersebut ke dalam sistem informasi pelaporan yang telah ditentukan;
2. melakukan verifikasi pengajuan dana kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang diajukan oleh puskesmas;
  3. menyusun persiapan teknis dan penyiapan metode pelaksanaan kegiatan;
  4. menyusun daftar/struktur rencana kegiatan (*work breakdown structure*) yang akan dilaksanakan;
  5. memverifikasi laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang disusun oleh puskesmas; dan
  6. menyampaikan laporan hasil Pemberian Makanan Tambahan bagi ibu hamil dan balita.

- KETIGA : Tim tersebut diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Alokasi Non Fisik (DAK NF)/ Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal 30 Maret 2026

BUPATI REMBANG,



HARNO

LAMPIRAN Keputusan Bupati Rembang  
Nomor : 400.7.13 / 0324/2026  
Tanggal : 30 Maret 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA PEMBERIAN MAKANAN  
TAMBAHAN BERBAHAN PANGAN LOKAL DI KABUPATEN REMBANG  
TAHUN 2026

A. TIM PEMBINA

NO.	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1.	Bupati Rembang	Penasehat
2.	Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting	Ketua
3.	Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Rembang	Wakil Ketua
4.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rembang	Anggota
5.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang	Anggota
6.	Kepala Dinas Sosial PPKB Kabupaten Rembang	Anggota
7.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Rembang	Anggota
8.	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Rembang	Anggota
9.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang	Anggota

B. TIM PENGAWAS


NO	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Bagian Kesra pada Setda Kabupaten Rembang	Ketua
2.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Bappeda Kabupaten Rembang	Wakil Ketua
3.	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang	Anggota
4.	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang	Anggota

NO	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
5.	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Dinsosppkb Kabupaten Rembang	Anggota
6.	Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada Dintanpan Kabupaten Rembang	Anggota
7.	Kepala Bidang Bina Usaha dan Peningkatan Daya Saing pada Dinlutkan Kabupaten Rembang	Anggota
8.	Kepala Bidang Usaha Perikanan Budidaya pada Dinlutkan Kabupaten Rembang	Anggota
9.	Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
10.	Ketua Kelompok Kerja IV pada Tim Penggerak PKK Kabupaten	Anggota

### C. TIM PERSIAPAN

NO.	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang	Ketua
2.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang	Wakil Ketua
3.	Pelaksana Bagian Perencanaan Program dan Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang	Anggota
4.	Sub Koordinator Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang	Anggota
5.	Pelaksana Program Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang	Anggota

BUPATI REMBANG,



HARNO